

PENERAPAN DIVERSI PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Nia Afrina
Warasman Marbun
warasmanmarbun@gmail.com
Universita Sahid Jakarta

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan setiap Anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap Anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa Anak tersebut meminta. Dalam perkembangan kearah remaja kemudian dewasa, terkadang seorang Anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya sekarang implementasi untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum membaik setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mengupayakan konsep diversi. Rumusan masalah penelitian 1. Apakah Proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sudah Menjamin Kepastian Hukum?, 2. Bagaimana Implementasi Diversi oleh Korban, Pelaku serta Pihak ketiga dapat terwujud? Adapun tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum tentang proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi yang dilakukan oleh korban, pelaku serta pihak ketiga dalam mewujudkan diversi.

Kata Kunci : *Diversi, Penyelesaian perkara anak, Masalah hukum*

ABSTRACT

The child is a mandate from the Almighty God who is inherently inherent in his dignity and as a whole human being, and every Child has dignity and dignity worthy of high regard and every Child born must obtain his rights without the Child asking. In the development towards adolescents and later adults, sometimes a child who does something out of control, he does bad deeds. So that it harms yourself and others. In practice, the implementation for resolving cases outside the court by children in conflict with the law has improved after Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children is to seek the concept of diversion. Formulation of research problems 1. What is the Diversity Process in Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System Already Guarantees Legal Certainty? 2. How can the

implementation of diversity by victims, perpetrators and third parties be realized? The research objectives 1. To find out and analyze the legal certainty about the diversion process in the juvenile justice system. 2. To find out and analyze the implementation carried out by victims, perpetrators and third parties in realizing divesi.

Keywords: *Diversion, Settlement of child cases, legal issues*

1. PENDAHULUAN

Proses penyidikan Anak yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dianggap kurang memperhatikan perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban Anak. Seharusnya didalam proses penyidikannya Anak harus diperlakukan dengan baik dalam proses penyidikannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 3 Juli 2012 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Anak, khususnya Anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari upaya penyelidikan kepolisian, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 :¹

- 1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku 2 tahun setelah diundangkan, dengan kata lain semua yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut berlaku pada tahun 2014 termasuk upaya diversifikasi. Secara umum dapat kita lihat proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

1. Penyidikan.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Proses penyidikan yang wajib dirahasiakan.
5. Proses penyidikan terhadap Anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun.
6. Pemberkasan perkara.

Secara khusus, perhatian dunia terhadap perlindungan Anak memang telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak pada tahun 1924.

¹Republik Indonesia, 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesai Nomor 5332, Jakarta

Deklarasi itu telah diakui pula dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut, dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 November 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Right of the Child*) yang memuat sepuluh prinsip Hak-hak Anak.

Adanya Deklarasi Hak-hak Anak ditindak lanjuti dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang termuat dalam Resolusi PBB No. 40/25 tanggal 20 November 1989. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi Anak, Konvensi Perlindungan Anak, menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap Anak pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak dikatakan bahwa seorang Anak tidak boleh mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Perampasan kemerdekaan, penangkapan dan penahanan, termasuk dalam menjatuhkan hukuman merupakan upaya terakhir.

Secara psikologis, “Anak” bukan “orang dewasa dalam ukuran mini”, melainkan “Anak” merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas, yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang Anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Dalam keadaan konkret, misalnya gangguan tumbuh dan berkembang Anak yang terpenjara akibat putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional Anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang Anak, walaupun sah menurut hukum formil.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, salah satu yang mungkin cukup menarik perhatian masyarakat luas adalah “kasus sandal jepit” yang terjadi di Palu pada awal tahun 2012 silam. Dimana AAL yang saat itu masih berusia 15 tahun digiring ke pengadilan karena mencuri sandal jepit, sehingga mengundang rasa simpati masyarakat yang beramai-ramai mengumpulkan sandal sebagai bentuk dukungan kepadanya. Pada akhirnya hakim menyatakan ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman berupa dikembalikan kepada orang tuanya.³

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana khususnya Anak terlebih dahulu harus melihat apa saja yang menjadi hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, karena dalam aturannya hukuman bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana di bedakan dengan hukuman yang di jatuhkan pada orang dewasa.

Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas dan tegas penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :⁴

“(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

²Muhammad Deniardi, M. Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, “Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak” Jurnal Penelitian Hukum, vol2, no3, (Mei 2013) hlm 338.

³*ibid*

⁴ Republik Indonesia, *Loc.cit*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada prakteknya sekarang implementasi untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum membaik setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mengupayakan konsep diversifikasi. Sebagai contoh kasus di Jakarta Selatan yaitu Anak usia 8 tahun yang masih sekolah dasar dengan kealpaannya menyebabkan temannya meninggal, kasus ini dapat dijalankan dengan upaya diversifikasi dan telah mendapatkan penetapan pengadilan sebagai timbulnya persetujuan untuk diversifikasi. Namun implementasi diversifikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut diatas belum berjalan secara maksimal di Indonesia oleh karena pelaksanaan diversifikasi belum tersosialisasi dengan baik dalam pergaulan masyarakat.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji dalam penelitian ini mengenai penerapan sistem peradilan pidana Anak dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana Anak. Hal ini tentunya akan sangat berhubungan erat dengan penegak hukum khususnya penanganan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum oleh polisi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris/sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum. Digunakan penelitian tipe empiris/sosiologis dikarenakan untuk memperoleh data dilapangan berkaitan dengan penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan mendalami mengenai suatu gejala hukum serta implementasinya.

3. PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁵

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan Perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:⁶

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan

⁵ Badra Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 8-11

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

Sejak diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada semua tingkatan proses peradilan pidana penegak hukum wajib untuk melakukan Diversi. Namun perlu dipahami bahwa diversi hanya dapat dilakukan pada Anak usia anak yang diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:⁷

“Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”

Kemudian diversi dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana sebelumnya. Tujuan utama dari pelaksanaan sistem peradilan Anak adalah untuk melindungi Anak dan memberikan kepentingan terbaik untuk Anak.

Berkaitan dengan prinsip pokok sistem peradilan pidana Anak, maka proses penyelenggaraan keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan Diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun

⁷ Republik Indonesia, *Op.Cit*, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang pula sanksi apabila tidak melaksanakan upaya diversifikasi, sehingga adanya sanksi tersebut dapat menguatkan Undang-Undang sistem peradilan pidana ini menjadi suatu produk hukum yang mempunyai kepastian hukum.

Peran Korban, Pelaku serta Pihak ketiga sangat diperlukan dalam pelaksanaan diversifikasi. Agar pelaksanaan diversifikasi dapat terwujud, tentunya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan juga kepentingan korban dan pelaku dapat terpenuhi sepanjang tidak menyalahi aturan hukum. Tugas pihak ketigapun mengawasi jalannya diversifikasi serta memberikan informasi manfaat dari upaya diversifikasi sendiri.

Berikut persyaratan penerapan dalam proses diversifikasi:⁸

- a) *Pertama*, harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *restorative justice* mustahil untuk diwujudkan.
- b) *Kedua*, pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
- c) *Ketiga*, bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
- d) *Keempat*, bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun masyarakat tidak terkena secara langsung tindak pidana, namun pada dasarnya suatu tindak pidana merupakan peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hal ini berkaitan pula dengan tujuan *restorative justice*. Jika masyarakat menerimanya maka pelaku pun dapat diterima kembali. Apabila keempatnya telah terpenuhi maka tidak seharusnya aparat penegak hukum yang menangani membuat keputusan yang bersifat kaku. Misalnya saja apabila perkara sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan, tidak harus menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku, vonis hendaknya mempertimbangkan perdamaian yang telah dibuat antara pelaku dan korban atau keluarganya.

Proses diversifikasi tahan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dalam sistem peradilan pidana Anak adalah sebagai berikut:⁹

1. Sejak dalam tahap masuknya perkara Anak, penyidik telah dapat melakukan diversifikasi, baik penyidik sebagai penegak hukum, maupun penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, pengayoman masyarakat. Jika penyidik tidak melakukan diversifikasi, maka penyidik akan meneruskan kepenuntutan.
2. Pihak penuntut umum setelah menerima pelimpahan perkara dari kepolisian, dapat menentukan apakah perkara akan dilimpahkan ke pemeriksaan pengadilan, atau perkara tersebut dilakukan diversifikasi.
3. Pengadilan Anak setelah menerima pelimpahan perkara tersebut, maka akan melakukan seleksi untuk menentukan diteruskan pada pemeriksaan secara

⁸ Kelik Pramudya, *Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel : Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restoratif Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance between Perpetrators and Victims in Restorative Justice)*, <http://click-gtg.blogspot.co.id/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2016

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jogyakarta: Genta Publishin, 2010, hlm.74

formal dalam sidang Anak atau akan dilakukan pemeriksaan informal yang sama dengan diversi.

4. Setelah perkara diperiksa secara formal, dalam hal ini pun dapat menetapkan dilakukan pelepasan kembali ke masyarakat, ataupun perkara tersebut akan diputus bebas ataupun diputus dilakukan pembinaan dalam lembaga atau di luar lembaga.
5. Setelah dilakukan pembinaan tersebut, maka terhadap pelakunya dibebaskan kembali ke masyarakat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, pelayanan masyarakat.¹⁰

Penulis berpendapat bahwa pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana harus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana yang menyimpannya. Kewenangan di sini terbatas pada niatan untuk menyelesaikan perkara secara cepat melalui jalan damai. Jadi, ada dua pilihan bagi korban; Pertama, apabila pihak korban mempunyai niatan untuk berdamai dan memaafkan pelaku, maka *restorative justice* diterapkan serta korban dapat berperan secara aktif. Kedua, apabila tidak ada niatan damai dari korban atau kekuarganya, maka perkara pidana tersebut menjadi wewenang penuh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kerugian yang diderita korban. Dengan demikian keseimbangan antara pelaku dan korban dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat.¹¹

Setelah upaya diversi dianggap berhasil maka, wajib dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan penetapan upaya diversi yang telah dilakukan, penetapan tersebut akan diberikan kepada pihak pelapor dan diduga terlapor sebagai arsip pribadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan proses diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin Kepastian hukum sehingga apabila aparat penegak hukum tidak melaksanakan, maka dapat terjadi pelanggaran hak Anak dan dapat diberikan sanksi kepadanya.
2. Implementasi diversi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak merupakan pemenuhan HAM dan Hak Anak yang berdaulat dan adil bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan saling memaafkan antara pihak korban dan pihak pelaku dalam proses diversi, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlepas dari rasa diskriminasi dan timbul efek jera dalam hatinya agar tidak mengulangi

¹⁰Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 11

¹¹ Kelik Pramudya, *Op.Cit.*

perbuatannya kembali. Implementasi Diversi tentu perlu juga didukung dengan peningkatan pemahaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani Anak agar diversi dapat terwujud dengan baik.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan Anak.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, hendaknya meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan pelaku Anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak sebagai korban saja untuk dilindungi, tetapi hak-hak pelaku dapat benar-benar terlindungi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku:

- B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung : Tarsito 1984.
- Badra Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet ke 2, Jakarta : Sinar Grafika 2004.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gramedia 2012.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke 4, Jakarta : Prenada Media 2011.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan 2000.
- Heru Prasadja dan Titing Martini, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta : Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat 1998.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1989.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, cet.1, Bandung : P.T Alumni, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet 1, Refika Aditama 2008.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press 2010.

- , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo 2000.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta : Pradya Paramita 1987.
- P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke 3, Bandung : Citra Aditya Bakti 1997.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, cet 1, Bandung : Mandar Maju 1997.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.
- Republik Indonesia, 1986, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Jakarta
- Republik Indonesia, 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052, Jakarta
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012